



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELANTIKAN JABATAN
DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan Pelantikan Jabatan dan Pengambilan Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelantikan Jabatan dan Pengambilan Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan presiden republik Indoensia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universtias Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 751);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 751);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Thun 2024 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
 11. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELANTIKAN JABATAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat UBB adalah lembaga pendidikan tinggi dalam lingkungan Kementerian yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam berbagai ilmu, teknologi, dan/atau seni.
2. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi Universitas.
3. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
4. Petugas Protokol adalah seseorang atau tim pelaksana kegiatan pelayanan keprotokolan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
8. Tim Kerja Bidang Kepegawaian pada Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Tim Kerja Bidang Kepegawaian adalah tim kerja yang melakukan penyusunan formasi dan rencana pengembangan, pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, pengembangan, disiplin, pemberhentian, dan mutasi lainnya, serta administrasi kepegawaian.
9. Tata Tempat adalah pengaturan tempat pada pelaksanaan pelantikan jabatan dan pengambilan sumpah/janji ASN di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
10. Bendera Negara Kesatuan republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
11. Lambang Negara Kesatuan republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
12. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pimpinan Tinggi, Dosen dengan Tugas Tambahan, Pengangkatan Pertama dalam Jenjang Akademik dan Pengangkatan Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Bangka Belitung.

BAB III RUANG LINGKUP PELANTIKAN PEGAWAI

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan ini meliputi:

- a. Pelantikan jabatan yaitu Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pimpinan Tinggi, Dosen dengan Tugas Tambahan, dan Pengangkatan Pertama dalam Jenjang Akademik.
- b. Pengambilan Sumpah/Janji ASN yaitu Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

BAB IV TATA CARA PELANTIKAN JABATAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai yang akan diangkat menjadi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pimpinan Tinggi, Dosen dengan Tugas Tambahan, dan Pengangkatan Pertama dalam Jenjang Akademik diberikan pemberitahuan resmi dari Tim Kerja Bidang Kepegawaian, yang disampaikan melalui aplikasi persuratan elektronik dan/atau media komunikasi elektronik.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Sumpah/janji jabatan diambil oleh Rektor.
- (4) Pengambilan sumpah/janji jabatan dilakukan dalam suatu upacara khidmat.
- (5) Pegawai yang mengangkat sumpah/janji jabatan didampingi oleh seorang rohaniwan dan 2 (dua) orang saksi.
- (6) Pejabat yang mengambil sumpah/janji jabatan mengucapkan setiap kata dalam kalimat sumpah/janji jabatan yang diikuti oleh Pegawai yang mengangkat sumpah/ janji jabatan.
- (7) Pengambilan sumpah/janji jabatan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Rektor, Pegawai yang mengangkat sumpah/janji jabatan, dan saksi.
- (8) Pakaian yang dikenakan bagi pejabat yang melantik dan Pegawai yang akan dilantik disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan/atau arahan Rektor.

Bagian Kedua Susunan Acara

Pasal 5

- (1) Susunan Acara Upacara Pelantikan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan oleh pembawa acara.
 - b. Do'a
 - c. Menyanyikan bersama Lagu Kebangsaan dan Mars UBB.
 - d. Pembacaan Keputusan Menteri/Rektor.
 - e. Pelantikan oleh Rektor.
 - f. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Rektor dan rohaniwan.
 - g. Penandatanganan naskah berita acara sumpah/janji jabatan.
 - h. Penandatanganan pakta integritas. (jika ada)
 - i. Sambutan Rektor.
 - j. Penandatanganan naskah serah terima jabatan. (jika ada)
 - k. Penutup.
- (2) Ketentuan Naskah sumpah/janji dan Naskah Kata-kata Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f tercantum dalam Lampiran I Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga Tata Tempat

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pelantikan jabatan diselenggarakan pada tempat yang telah ditentukan oleh Pimpinan Universitas, dengan memperhatikan aspek ketertiban, keamanan, dan kekhidmatan acara.
- (2) Tata letak ruang pelantikan diatur secara sistematis dengan ketentuan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Rektor ini

BAB V

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Setiap calon ASN yang akan diangkat menjadi ASN diberikan pemberitahuan resmi dari Tim Kerja Bidang Kepegawaian, yang disampaikan melalui aplikasi persuratan elektronik dan/atau media komunikasi elektronik.
- (2) Setiap calon ASN pada saat diangkat menjadi ASN wajib mengangkat sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Pengambilan sumpah/janji dilakukan pada saat pelantikan oleh Rektor.
- (4) Pengambilan sumpah/janji dilakukan dalam suatu upacara khidmat.
- (5) Calon ASN yang mengangkat sumpah/janji didampingi oleh seorang rohaniwan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi pegawai.
- (6) Pada saat pengambilan sumpah/janji, semua orang yang hadir dalam upacara diwajibkan berdiri.

- (7) Rektor yang mengambil sumpah/janji mengucapkan setiap kata dalam kalimat sumpah/janji yang diikuti oleh calon ASN yang mengangkat sumpah/janji.
- (8) Calon ASN yang telah mengangkat sumpah/janji ditetapkan menjadi ASN.
- (9) Rektor yang mengambil sumpah/janji membuat berita acara tentang pengambilan sumpah/janji.
- (10) Berita acara ditandatangani oleh Rektor, ASN yang mengangkat sumpah/janji, dan saksi.
- (11) Berita acara dibuat rangkap 2 (dua), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk universitas; dan
 - b. 1 (satu) rangkap untuk ASN yang mengangkat sumpah/janji.
- (12) Pakaian yang dikenakan bagi pejabat yang mengambil sumpah/janji dan calon ASN yang akan mengangkat sumpah/janji disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan/atau arahan Rektor.

Bagian Kedua Susunan Acara

Pasal 8

- (1) Susunan Acara Pengambilan Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan oleh pembawa acara.
 - b. Do'a
 - c. Menyanyikan bersama Lagu Kebangsaan dan Mars UBB.
 - d. Pembacaan Keputusan Menteri/Rektor.
 - e. Pelantikan oleh Rektor.
 - f. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Rektor dan rohaniwan.
 - g. Penandatanganan naskah berita acara sumpah/janji ASN.
 - h. Penandatanganan pakta integritas. (jika ada)
 - i. Sambutan Rektor.
 - j. Penutup.
- (2) Ketentuan Naskah sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga Tata Tempat

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji calon ASN diselenggarakan pada tempat yang telah ditentukan oleh Pimpinan Universitas, dengan memperhatikan aspek ketertiban, keamanan, dan kekhidmatan acara.
- (2) Tata letak ruang pengambilan sumpah/janji ASN diatur secara sistematis dengan ketentuan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Rektor ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 28 April 2026

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



ERRY GUSNAWAN
NIP 197108232000031001

LAMPIRAN:

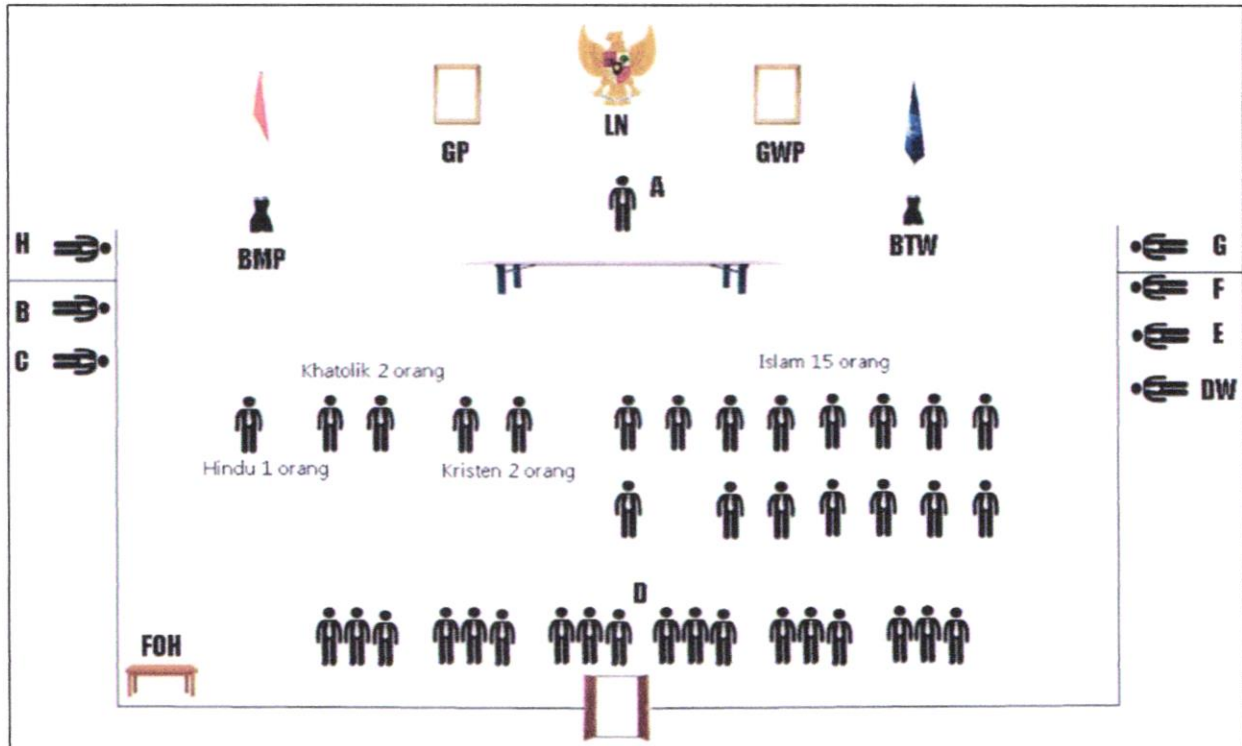
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
BANGKA BELITUNG NOMOR 4 TAHUN
2026 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PELANTIKAN
JABATAN DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN SERTA PENGANGKATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.



UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2026

LAMPIRAN I

A. TATA LETAK RUANG PADA PELANTIKAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG



Keterangan Gambar:

A: Rektor

B: Wakil-Wakil Rektor

C: Pimpinan unit kerja

D: Undangan

E: Rohaniawan

F: Pembaca SK

G: Pembawa Acara

H: Photografer

DW:Pejabat-pejabat pendamping di tingkat fakultas

LN: Lambang Negara

GP: Gambar Presiden

GWP: Gambar Wakil Presiden

BMP: Bendera Merah Putih

BTW: Bendera Tut Wuri Handayani

Keterangan Tata Ruang:

- Posisi Rektor sebelum melantik berada di bagian B bersama para Wakil Rektor
- Rektor berada di bagian A saat memimpin prosesi pelantikan jabatan
- Sisi kanan Rektor ditempati oleh para Wakil Rektor di bagian B, Pimpinan Unit Kerja di bagian C, dan Photografer di bagian H
- Sisi Kiri Rektor ditempati oleh Pejabat-pejabat pendamping pada tingkat fakultas di bagian DW, Rohaniawan di bagian E, Pembaca SK di bagian F, dan Pembawa Acara di bagian G
- Bagian paling belakang ditempati oleh tamu undangan di bagian D. (jika ada)

B. NASKAH SUMPAH/ JANJI

Naskah sumpah/janji pada pelantikan jabatan dosen dan tenaga kependidikan serta pengangkatan pegawai negeri sipil diawali dengan kata pendahuluan sumpah/janji yang dibacakan oleh pejabat yang melantik dengan tujuan:

- 1) Memastikan bahwa pejabat yang akan dilantik siap untuk disumpah/dijanji; dan
- 2) Menegaskan konsekuensi pengucapan sumpah/janji terhadap jabatan secara agama maupun pemerintah.




KATA PENDAHULUAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN

SAUDARA – SAUDARA,

SEBELUM SAYA MENGAMBIL SUMPAH ATAU JANJI, SAYA INGIN BERTANYA, APAKAH SAUDARA-SAUDARA BERSEDIA MENGUCAP SUMPAH ATAU JANJI MENURUT AGAMA YANG SAUDARA SAUDARA ANUT ?

(SELURUH PESERTA PELANTIKAN ATAU PENGANGKATAN: "SAYA BERSEDIA")

SELANJUTNYA SAYA PERLU MENINGATKAN,

BAHWA SUMPAH ATAU JANJI YANG AKAN SAUDARA SAUDARA UCAPKAN INI, ADALAH MENGANDUNG TANGGUNGJAWAB, TERHADAP BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN PANCasila, DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, SERTA TANGGUNGJAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT.

SUMPAH ATAU JANJI INI DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN OLEH SEMUA YANG HADIR SEKARANG, JUGA DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG MAHA ESA KARENA TUHAN ITU MAHA MENGETAHUI.

TUHAN MENGETAHUI APA YANG TAMPAK, DAN APA YANG TERSEMBUNYI DALAM HATI SAUDARA SAUDARA

DAN KEPADA TUHAN ITULAH AKHIRNYA, PERTANGGUNGJAWABAN AKAN SAUDARA SAUDARA BERIKAN

SELANJUTNYA SAUDARA-SAUDARA MOHON MENGIKUTI KATA-KATA SAYA

Kata-kata awal sumpah jabatan berbunyi sebagai berikut:

- Bagi pejabat yang beragama Islam, "Demi Allah, saya bersumpah".
- Bagi pejabat yang beragama Kristen dan Katolik, "saya berjanji".
- Bagi pejabat yang beragama Hindu, "Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah".
- Bagi pejabat yang beragama Budha, "Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah".
- Bagi pejabat yang beragama Khonghucu, "Kehadirat Tian di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, Dipermuliakanlah, saya bersumpah".
- Bagi pejabat yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu, maka

frasa "Demi Allah" diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya:

"bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;"

Pada akhir sumpah/janji jabatan:

- Bagi pejabat yang beragama Kristen dan Katolik ditambahkan kalimat yang berbunyi: "Kiranya Tuhan menolong saya".
- Bagi pejabat yang beragama Hindu ditambahkan kalimat yang berbunyi: "Om santi santi santi om".



NASKAH SUMPAH JANJI

Bagi pejabat yang beragama **Islam**, "**Demi Allah, saya bersumpah**"

Bagi pejabat yang beragama **Kristen dan Khatolik**, "**Saya Berjanji**"

Bagi pejabat yang beragama **Hindu**, "**Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah**"

Bagi pejabat yang beragama **Buddha**, "**Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah**"

Bagi pejabat yang beragama **Khonghucu**, "**Ke hadirat Tian di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, Dipermuliakanlah, saya bersumpah**"

Bagi pejabat yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, maka frasa "**Demi Allah**" diganti kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Untuk Seluruhnya:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi **(Jenis Jabatan)**, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat **(Jenis Jabatan)**, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan;



Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.

Bagi **(Jenis Jabatan)** yang beragama Kristen atau Khatolik:

"Kiranya Tuhan Menolong saya"

Bagi **(Jenis Jabatan)** yang beragama Hindu:

"Om Santi Santi Santi Om"

Keterangan Naskah Sumpah/Janji:

- Dalam hal pejabat berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinan tentang agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pegawai yang bersangkutan mengucapkan janji jabatan.
- Janji pejabat berbunyi sebagai berikut: "Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh".

C. NASKAH KATA-KATA PELANTIKAN

Naskah kata-kata pelantikan dibacakan setelah penandatanganan berita acara sumpah/janji jabatan oleh pejabat yang melantik.

	
KATA-KATA PELANTIKAN	
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, DENGAN MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH S.W.T. TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA, MAKA PADA HARI INI, (HARI) TANGGAL (TANGGAL) BULAN (BULAN) TAHUN (TAHUN), SAYA REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG DENGAN INI SECARA RESMI MELANTIK: SAUDARA-SAUDARA DALAM JABATAN (JENIS JABATAN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG, SESUAI DENGAN KEPUTUSAN YANG TELAH DIBACAKAN TADI. SAYA PERCAYA BAHWA, SAUDARA - SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBERIKAN. SEMOGA ALLAH S.W.T. TUHAN YANG MAHA ESA BERSAMA KITA	

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 28 April 2026

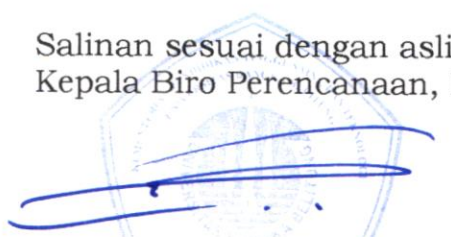
REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

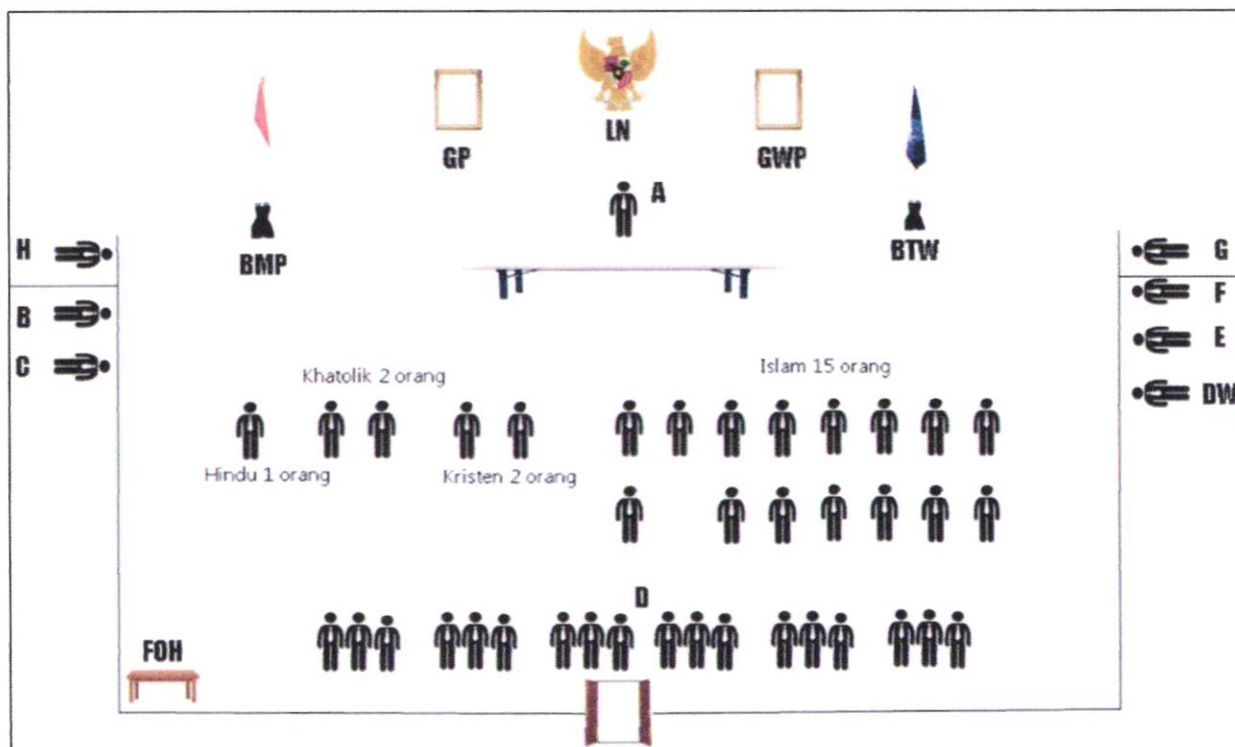
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



ERRY GUSNAWAN
NIP 197108232000031001

LAMPIRAN II

A. TATA LETAK RUANG PADA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG



Keterangan Gambar:

A: Rektor

B: Wakil-Wakil Rektor

C: Pimpinan unit kerja

D: Undangan

E: Rohaniawan

F: Pembaca SK

G: Pembawa Acara

H: Photografer

DW:Pejabat-pejabat pendamping di tingkat fakultas

LN: Lambang Negara

GP: Gambar Presiden

GWP: Gambar Wakil Presiden

BMP: Bendera Merah Putih

BTW: Bendera Tut Wuri Handayani

Keterangan tata ruang :

- Posisi Rektor sebelum melantik berada di bagian B bersama para Wakil Rektor
- Rektor berada di bagian A saat memimpin prosesi pengambilan sumpah/janji aparatur sipil negara
- Sisi kanan Rektor ditempati oleh para Wakil Rektor di bagian B, Pimpinan Unit Kerja di bagian C, dan Photografer di bagian H
- Sisi Kiri Rektor ditempati oleh Pejabat-pejabat pendamping pada tingkat fakultas di bagian DW, Rohaniawan di bagian E, Pembaca SK di bagian F, dan Pembawa Acara di bagian G
- Bagian paling belakang ditempati oleh tamu undangan di bagian D. (jika ada)

B. NASKAH SUMPAH/JANJI

Kata-kata awal sumpah ASN berbunyi sebagai berikut:

Bagi ASN yang beragama Islam, "Demi Allah, saya bersumpah"

Bagi ASN yang beragama Kristen dan Katolik, "saya berjanji"

Bagi ASN yang beragama Hindu, "Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah"

Bagi ASN yang beragama Budha, "Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah"

Bagi ASN yang beragama Khonghucu, "Kehadirat Tian di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, Dipermuliakanlah, saya bersumpah"

Bagi ASN yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu, maka frasa "Demi Allah" diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya:

bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;

bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.

Pada akhir sumpah ASN:

Bagi ASN yang beragama Kristen dan Katolik ditambahkan kalimat yang berbunyi: "Kiranya Tuhan menolong saya".

Bagi ASN yang beragama Hindu ditambahkan kalimat yang berbunyi: "Om santi santi santi om".

Keterangan:

Dalam hal calon ASN berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ASN yang bersangkutan mengucapkan janji.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 28 April 2026

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



ERRY GUSNAWAN
NIP 197108232000031001